

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, bahwa Negara hendak mewujudkan suatu kehidupan Bangsa dan Negara yang sejahtera, berkeadilan sosial serta berkemakmuran yang merata bagi seluruh strata sosial bangsa Indonesia. Hal ini termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yang dinyatakan sebagai berikut:

“Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Guna merealisasikan tujuan ideal bangsa hanya dapat dicapai melalui usaha-usaha pembangunan nasional yang merata dan menyeluruh. Pembangunan secara umum diartikan sebagai usaha perbaikan kearah yang lebih baik, sebagai rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana, yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).<sup>1</sup>

Dengan demikian bahwa suatu bangsa yang sedang membangun tidak mungkin dan tidak boleh melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa bangsa itu

bersikap acuh tak acuh terhadap pembangunan. Menyerahkan kegiatan-kegiatan pembangunan ini hanya kepada pemerintah saja adalah suatu hal yang perlu dicegah. Pada hakekatnya partisipasi seluruh masyarakat salah satu tugas kewajiban setiap anggota masyarakat.

Dalam proses pembangunan dapat dinyatakan pula, bahwa terdapat satu fokus atau sasarnya ialah manusia atau masyarakat. Manusia dalam pembangunan menempati posisi vital, dan sentral, karena selain menjadi sasaran utama pembangunan, manusia juga sebagai pelaku utama pembangunan. Serta pada saat yang sama manusia juga sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan dari suatu proses pembangunan yang dilaksanakan.

Pembangunan pada intinya juga membangun manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, artinya pembangunan yang bertolak dari rakyat, dan sepenuhnya ditujukan demi kepentingan kesejahteraan rakyat. Selain hal tersebut bahwa pembangunan dilaksanakan merata diseluruh tanah air yang bukan diperuntukkan bagi golongan atau sebagian dari kelompok masyarakat tertentu saja melainkan seluruh lapisan masyarakat.

Munculnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diketahui salah satu intinya adalah pelaksanaan otonomi daerah yang terdapat keleluasan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Terdapat pula landasan otonomi daerah, yaitu keanekaragaman,

... .. dan pemberdayaan





Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam merumuskan program pembangunan agar dapat terwujud secara mantap dan tepat guna bagi masyarakat luas umumnya apabila didukung adanya perumusan sebuah kebijakan pembangunan yang benar-benar memenuhi kepentingan orang banyak dan bermutu, dimana perumusan pembangunan tersebut dijadikan acuan dalam memberdayakan masyarakat dan pembangunan masa sekarang maupun mendatang.

Mengingat pentingnya LPMD dalam memberdayakan masyarakat pedesaan, khususnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka kegiatan tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) menjadi sangat penting. Adanya LPMD diharapkan juga dapat mewujudkan program-program pembangunan desa serta lembaga ini juga sebagai wahana bagi masyarakat desa dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Pemberdayaan lembaga tersebut juga untuk mewujudkan terciptanya masyarakat desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Berkaitan lembaga ini sangat penting untuk dibentuk pada setiap desa sebagai wadah aspirasi dari masyarakat desa khususnya dalam bidang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, maka lembaga ini juga dibentuk di desa Wirokerten.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di desa Wirokerten diharapkan dalam menjalankan program-program pembangunan benar-benar merupakan aspirasi dari masyarakat luas dan bukan merupakan untuk kepentingan golongan. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat sepenuhnya

... .. masyarakat dan tema keberlanjutan serta merupakan

program untuk agenda sekarang maupun mendatang dalam kebijakannya merumuskan pembangunan masyarakat setempat.

Mengingat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Wirokerten baru terbentuk, banyak masalah yang perlu diperhatikan dan dicermati lebih lanjut diantaranya, Pertama perumusan pembuatan kebijakan pembangunan desa cenderung atas inisiatif dari pemerintah desa, sedangkan dari LPMD belum pernah muncul inisiatif. Dari tingkat pendidikan anggota LPMD mempunyai tingkat pendidikan tinggi, namun dalam merumuskan pembangunan masih kurang baik. Hal tersebut karena pemerintah desa mempunyai pengalaman lebih banyak dalam merumuskan kebijakan-kebijakan desa, sedangkan anggota LPMD belum begitu berpengalaman. Kedua, dana atau modal bagi penyelenggaraan proyek pembangunan desa tersebut. Masih minimnya dana sebagai modal pembangunan maka kinerja LPMD dalam perumusan pembangunan kurang efektif dalam membuat agenda pembangunan selanjutnya.

Oleh karena itu harus diimbangi dengan kualitas dan kemampuan dari anggota LPMD di desa Wirokerten serta dana yang memadai supaya dapat merumuskan pembangunan desa dengan baik dan penuh inisiatif. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, LPMD di desa Wirokerten memiliki suatu

## **B. Rumusan Masalah**

- 1. Bagaimana peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam perumusan kebijakan pembangunan di desa Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul Yogyakarta ?*
- 2. Bagaimana hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan lembaga-lembaga lainnya ?*

## **C. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep definisi tertentu. Dan dalam bagian ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi peneliti yang akan dilakukan.

Menurut Soffyan Effendi, teori adalah unsure penelitian yang paling besar peranya bagi penelitian, karena dalam unsure inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya.<sup>2</sup>

F.N Kerlinger mengemukakan bahwa teori adalah serangkaian asumsi konsep dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.

Berdasarkan pada pengertian teori tersebut maka kerangka teori ini akan dikemukakan dan dibahas beberapa konsep, serta definisi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 1. Peranan LPMD

Berbicara mengenai peranan maka hal ini berkaitan dengan seorang individu lembaga atau organisasi dalam usahanya untuk menjalankan fungsi utama maka dapat disimpulkan bahwa peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan perihal apa yang dilakukan LPMD sebagai bagian dari masyarakat. Dalam hal ini konsep perihal masalah yang berkaitan dengan pembangunan desa.

LPMD merupakan organisasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat sehingga wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan dan juga sebagai penggerak swadaya masyarakat secara sadar maupun berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam Perda Bantul Nomor 14 tahun 2001 tentang lembaga kemasyarakatan desa, yang dimaksud dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah” *Lembaga kemasyarakatan di desa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan*”.

Untuk keanggotaan LPMD, anggota LPMD dipilih secara demokratis dengan mengikut sertakan pada tokoh masyarakat melalui musyawarah desa dan pedukuhan. Sedangkan pemimpin LPMD dipilih dari dan oleh anggota. Adapun syarat dari calon anggota LPMD adalah warga desa setempat yang mempunyai kepedulian terhadap desanya aktif, kreatif, inovatif, dan mempunyai motivasi



Masyarakat Desa (LPMD) paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya.

Dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2001. LPMD mempunyai fungsi:

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa.
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan
- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu
- e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan desa.

Mengenai hak dan kewajiban tugas dan wewenang LPMD penyusun akan menguraikan berikut ini. Dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2001 menyebutkan bahwa LPMD mempunyai hak untuk memberikan pendapat dan atau saran kepada pemerintah desa sehubungan dengan pelaksanaan pemerintahan desa dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Sedangkan kewajiban LPMD meliputi:

- a. Menyusun dan mengusulkan rencana atau program pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi setempat.
- b. Menjaga kesinambungan pelaksanaan dalam pembangunan serta pemanfaatan hasil pembangunan.
- c. Mengusahakan peningkatan mutu taraf hidup masyarakat secara merata



mewujudkan sasaran yang diinginkan. Mereka yang merumuskan kebijakan adalah orang-orang yang terlibat dalam kekuasaan politik, mempunyai wewenang politik. Dalam konteks pemerintah desa dan LPMD, LPMD lah yang mempunyai otoritas untuk membuat kebijakan pembangunan desa. Dalam konteks kehidupan pedesaan kebijakan desa untuk kepentingan public dibuat oleh actor-aktor politik sebagai representative dari warga masyarakat secara keseluruhan tanpa terkecuali.

3

Menurut James E. Anderson mendefinisikan bahwa kebijakan public sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan factor dari luar. Pada proses pembuatan kebijakan William N. Dunn

Mengemukakan tahap-tahap yang perlu dalam proses pembuatan kebijakan, yaitu: Pertama, Penyusunan agenda, dengan karakteristik bahwa para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk kurun waktu lama. Kedua, formulasi kebijakan, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Perumusan atau formulasi kebijakan adalah memproses segala pertimbangan-pertimbangan, pilihan-pilihan yang diolah oleh para pembuat kebijakan. <sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M. Irfan Ismail, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal 17

<sup>4</sup> James E. Anderson, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal







pada hukum dan telah berpemerintahan sendiri serta merupakan perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya sehingga mewujudkan suatu hasil yang ditimbulkan oleh unsure-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan cultural yang saling berorientasi dan berhubungan dengan daerah-daerah lain dalam ikatan Negara Republik Indonesia.

Upaya memberdayakan masyarakat adalah untuk memajukan pembangunan daerah. Dalam kerangka pembangunan daerah, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan oleh pergeseran peranan pemerintah dari posisi yang sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kepada peningkatan kemandirian daerah. Pergeseran ini pada dasarnya memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah.

Pergeseran ini merupakan bagian dari tahap yang harus dilalui dalam perwujudan otonomi daerah. Makna otonomi daerah ditempatkan pada kerangka yang benar, yaitu memberi kewenangan pada daerah untuk mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, berbagai program pembangunan. Upaya pemberdayaan masyarakat desa juga memerlukan kepedulian yang diwujudkan dalam kemitraan dan kebersamaan dari pihak yang sudah maju kepada pihak yang belum berkembang.

Pemberdayaan masyarakat yang diiringi dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat akan mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pemberdayaan juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurut Keith Davis Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi kelompok baik secara mental maupun emosional yang mendorong untuk menyumbangkan tenaganya bagi tercapainya tujuan kelompok dan ikut bjawab terhadap keberhasilan kelompok.

Pemberdayaan pada intinya menitik beratkan pada manusianya agar lebih berdaya dan berperan aktif dalam hal apapun yang ada dilingkungan sehingga menjadikan masyarakat dapat berpartisipasi. Dalam keadaan tersebut masing-masing individu mempunyai pilihan control disemua aspek kehidupan sehari-harinya seperti pekerjaan mereka akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, dan lain sebagainya. Semakin tinggi tingkat partisipasi seseorang atau suatu masyarakat, semakin tinggi pula tingkat secara individu dalam hidup bermasyarakat desa yang kesemuanya menjadikan warga masyarakat bisa hidup berdampingan dalam bingkai kehidupan masyarakat desa yang mengutamakan hidup gotong royong antar warga tanpa harus melihat stratifikasi sosialnya.

Dengan kesadaran partisipasi dari masyarakat menjadikan terbentuknya ruang dialog, komunikasi dan juga untuk menampung aspirasi setiap masyarakat. Dan paling penting secara tidak langsung telah turut serta dalam proses pembangunan. Terlebih pada saat ini, di era otonomi daerah mau tidak mau

diikuti masyarakat sangat dibutuhkan baik melalui institusi formal maupun



informal bahkan tidak kemungkinan melalui LPMD karena asosiasi ini berdiri atas inisiatif masyarakat tanpa ada campur tangan dari pihak luar.

Partisipasi masyarakat itu sendiri didalam pembangunan menyangkut dua aspek yaitu hak dan kewajiban. Partisipasi dalam pembangunan merupakan hak, karena pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai peluang untuk berpartisipasi guna memanfaatkan kesempatan yang timbul dalam proses pembangunan, disamping berhak untuk menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Pembangunan merupakan kewajiban karena pada prinsipnya semua masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memikul beban pembangunan dan mensukseskan jalannya pembangunan.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, Hadi Prayitno menyatakan sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang disebut sebagai jalur partisipasi. Jalur partisipasi itu adalah:

- jalur proses pengambilan keputusan
- jalur pelaksanaan
- jalur evaluasi
- jalur pemeliharaan

dari pernyataan tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa partisipasi masyarakat itu meliputi partisipasi didalam memikul beban pembangunan yang dapat diwujudkan dalam jalur partisipasi yaitu jalur proses pengambilan keputusan dan jalur pelaksanaan, partisipasi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang ditempuh dengan jalur partisipasi yaitu jalur

evaluasi, partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan yang ditempuh dengan jalur partisipasi yaitu jalur pemelihara.<sup>5</sup> Oleh karena itu bangkitnya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam hal diatas.

Partisipasi masyarakat dalam memikul beban pembangunan dapat dilihat dari dana masyarakat yang dapat digerakkan melalui inpres bantuan desa. Swadaya inpres ini berbeda dengan swadaya yang disumbangkan oleh masyarakat untuk membiayai proyek yang diselenggarakan atas prakarsa sendiri yang lazim dinamakan swadaya murni. Adapun partisipasi ini dapat diwujudkan dengan jalur proses pengambilan keputusan dan jalur pelaksana. Karena masyarakat desa dalam berpartisipasi ini adalah sebagai subyek dari proses pembangunan, sehingga pengajuan usul, ide, dan rencana pembangunan sesuai dengan tuntutan kebutuhannya dan masyarakat diharapkan yang lebih giat melaksanakan karena masyarakatlah yang lebih berkepentingan. Jalur ini secara kongkrit menunjukkan posisi masyarakat desa sebagai pijakan utama dari keseluruhan proses pembangunan desa, karena itu dasar penentuan pengambilan keputusan seharusnya bersumber dari masyarakat desa. Dalam tahap pelaksanaan yang merupakan implementasi dari apa yang direncanakan, masyarakat harus terlibat dalam berbagai kegiatan kongkrit sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Tahap ini secara kongkrit akan bisa mengukur sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, apalagi diingat, wujud partisipasi masyarakat bisa beragam, bias berupa sumbangan materi atau uang,

---

buah pikiran, atau tenaga, sehingga dalam tahap pelaksana ini kegiatan pembangunan akan bisa dilihat secara langsung.

#### **D. Defenisi Konsepsional**

Defenisi konseptual adalah generalisasi dari kelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Konsep ini merupakan penelitian yang penting serta merupakan penelitian yang penting serta merupakan defenisi untuk menggambarkan secara abstrak dari suatu fenomena social ataupun alam.<sup>6</sup>

1. Peranan LPMD merupakan perihal apa yang dilakukan LPMD sebagai bagian dari masyarakat, dalam hal ini konsep perihal masalah yang berkaitan dengan pembangunan desa.
2. LPMD adalah lembaga kemasyarakatan didesa yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan.
3. Kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sarana yang diinginkan.

## **E. Definisi Operasional.**

Defenisi operasional adalah bahasa atau defenisi suatu variabel agar tidak ambigu yaitu memiliki makna ganda atau tidak memasukkan indikatornya yang jelas.<sup>7</sup>

Sofyan effendi mengatakan salah satu unsur yang membantu komunikasi antara peneliti adalah defenisi operasional yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur, membaca suatu defenisi operasional dalam suatu penelitian seorang peneliti akan mengetahui, baik buruknya pengukuran.

Untuk mengetahui bagaimana proses perumusan kebijakan perlu melalui langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain sebagai berikut:

### **a. Pengkajian persoalan**

Untuk menemukan memahami harkat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat dengan nyata dan jelas pengertiannya serta terjabarnya faktor-faktor yang merupakan akibat.

### **b. Penentuan tujuan**

Secara umum suatu kebijaksanaan selalu bertujuan untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang lebih banyak dan lebih baik atau mencegah terjadinya keburukan-keburukan dan kerugian-kerugian semaksimal mungkin, tujuan tersebut haruslah jelas, realistis, dan terukur.

---

<sup>7</sup> Sutrisno, *Asas-Asas Metode Penelitian*, Djakarta: Balai, 2001, hal 50

c. Perumusan alternative

Dipergunakan untuk mencapai secara langsung maupun tidak langsung sejumlah yang telah ditempuh diluar alat yang telah dipergunakan atau yang telah ada.

d. Penyusunan model

Penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan dalam hubungan-hubungan klausul atau fungsional untuk mempermudah diskripsi persoalan secara cultural, dalam melakukan prediksi akibat dari pada atau tiadanya perubahan-perubahan dalam factor penyebab.

e. Penentuan kriteria

Dalam perumusan kebijakan memerlukan criteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternative-alternatif, bukan saja menyangkut hal yang bersifat pragmagtis tetapi juga menyangkut nilai-nilai abstrak yang fundamental seperti etika dan falsafah.

f. Penilaian alternatif

Digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat efektifitas sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai alternative mana yang paling efektif dan efisien.

g. Perumusan rekomendasi

Untuk memberi gambaran mengenai sejumlah pilihan-pilihan yang tepat dan rekomendasi ini ada baiknya dikemukakan juga strategi pelaksanaan dari

Dalam perumusan kebijakan pembangunan desa dilandaskan atau direspon dari isu yang masuk kedalam agenda kebijakan dan memang dapat mewakili kepentingan publik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan pratika-pratika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Perumusan masalah dapat memberikan masukan-masukan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi yang mendasari masalah dalam proses kebijakan pembangunan desa melalui penyusunan agenda yang diangkat dari isu publik akibat dari beberapa keluhan masyarakat.

Permasalahan diangkat dari kebijakan publik yang dianggap cocok dan masalah-masalah yang terkumpul dari masyarakat yang secara terbuka mempengaruhinya. Didalam proses perumusan kebijakan perlu melalui langkah-langkah yang harus ditempuh, yaitu *Pertama*, pengkajian persoalan untuk menemukan hakekat persoalan dari suatu permasalahan pembangunan desa dan kemudian merumuskan dalam hubungan sebab akibat yang nyata dan jelas pengertiannya serta terjabarkan faktor-faktor akibatnya. *Kedua*, penentuan tujuan untuk mencapai kebaikan yang lebih banyak dan lebih dengan tujuan yang jelas, realitas, dan terukur. *Ketiga*, perumusan alternatif, untuk mencapai secara langsung maupun tidak langsung tujuan pembangunan desa yang ditempuh diluar alat yang telah dipergunakan atau yang ada. *Keempat*, penyusunan model digunakan untuk penyederhanaan dari persoalan yang dihadapi untuk mempermudah persoalan cultural. *Kelima*, penentuan kriteria yang jelas untuk menilai alternatif yang menyangkut nilai-nilai yang

mendapatkan gambaran mengenai afektifitas sehingga diperoleh kesimpulan alternatif yang dianggap paling efektif dan efisien. *Ketujuh*, perumusan rekomendasi digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pilihan yang tepat dan digunakan sebagai strategi pelaksanaan dari kebijakan yang disarankan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peranan LPMD dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Dapat mengetahui peran LPMD dalam merumuskan kebijakan pembangunan Desa dan fungsi-fungsinya.
- b. Dapat mengetahui seberapa besar hubungannya dengan lembaga-lembaga dan masyarakatnya.

### **3. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Untuk dapat mendiskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang diteliti. Penelitian deskripsi bertujuan untuk mendiskripsikan, mencatat, analisa, dan menginterpretasikan kondisi yang berlaku sekarang ini terjadi atau ada

#### **4. Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulisan ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Adalah data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan secara sederhana, ini juga disebut data asli.

##### **b. Data Sekunder**

Adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

Melihat uraian itu, maka yang dijadikan data skunder dalam penelitian ini adalah arsip-arsip, buku-buku, dokumen-dokumen atau Koran/majalah, wawancara dengan pihak yang ahli mengenai masalah ini dan lain-lain yang berhubungan erat dengan variabel penelitian.

#### **5. Unit Analisis**

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini. Maka penyusun akan melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisisnya pada pokok-pokok yang terkait dan relevan dalam menyusun karya tulis ini. Unit analisis dalam penelitian ini adalah LPMD di desa Wiokerten Kabupaten Bantul propinsi daerah istimewa Yogyakarta



## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

- a. Studi Pustaka yaitu membaca dan mempelajari buku-buku atau literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
- b. Wawancara, menurut M.Natsir wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan responden.

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan diantaranya sebagai berikut: Kepala desa, Ketua LPMD, dan beberapa masyarakat yang lainnya di daerah penelitian.

- c. Observasi adalah metode pengumpulan data di mana Peneliti Mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang dimiliki dengan perantara alat ataupun langsung ( tanpa alat ) baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

## **7. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini data diperoleh berupa jawaban-jawaban atau keterangan-keterangan dan bukan angka-angka. Maka dari itu dalam penelitian diskriptif ini data yang diperoleh dikumpulkan, dikelompokkan, atau diinterpretasikan berdasarkan pada fakta yang ada serta didukung oleh pemikiran yang kritis yang berbobot.

Tujuan menganalisis data adalah untuk menyederhanakan data